PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) STPAK SANTO YOHANES PENGINJIL

SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
SANTO YOHANES PENGINJIL

AMBON
2017

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

1. Membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggungjawab akan terwujudnya masyarakat sosial Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual.
2. Manyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan.
3. Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan masyarakat.

Visi:

Menjadi Sekolah Tinggi Katolik yang PEDULI
di Tahun 2022

Misi:

Untuk mencapai visi STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon, yakni Menjadi Sekolah Tinggi Katolik yang PEDULI di Tahun 2022, ditetapkanlah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sekolah Tinggi dengan tata kelola yang baik dan professional
2. Mewujudkan Sekolah Tinggi yang bersih, hijau dan ramah
3. Mewujudkan kepemimpinan Sekolah Tinggi yang kolegial partisipatif
4. Mewujudkan Sekolah Tinggi yang unggul dan berdaya saing dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi
5. Mewujudkan Sekolah Tinggi yang memiliki kepatuhan dalam berkarya
6. Mewujudkan Sekolah Tinggi yang kreatif dan visioner

Sejarah Singkat STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik (STPAK) St. Yohanes Penginjil Ambon merupakan satu-satunya Sekolah Tinggi pendidikan keagamaan Katolik yang berada di Provinsi Maluku. Bangunan kampus STPAK dengan tiga lantai terletak persis di tepi pantai teluk Ambon dengan alamat Jl. Pakatora Pohon Mangga Kole-kole Pante, RT. 001, RW.06 Poka Rumah Tiga, Kecamatan Rumah Tiga, Kabupaten Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dengan panorama alam, terutama indahnya pesona teluk Ambon menjadikan lingkungan kampus sungguh nyaman dan indah.

Sekilas mengenai sejarah pembentukannya, STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon mulai dirintis pendiriannya sejak Oktober 2005 yang dimotori oleh Komisi Kateketik Keuskupan Amboina. Dengan pelbagai upaya persiapan maka pada tanggal 5 Mei 2006 Bapak Uskup Diosis Amboina, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC memberikan rekomendasi sebagai restu bagi pendirian STPAK St. Yohanes Penginjil di Ambon. Dengan rekomendasi tersebut maka panitia pendiri mengajukan permohonan izin operasional ke Dirjen Bimas Katolik di Jakarta.

Tanggal 12 Juli 2006 Dirjen Bimas Katolik memberi Izin Operasional dengan No: DJ.IV/HL/00.5/98/2006, dengan Program Studi Pendidikan Agama Katolik, Jurusan Pastoral Kateketik.Proses penerimaan calon mahasiswa baru angkatan I tahun akademik 2006/2007 pun dilaksanakan dan pada tanggal 20 Agustus 2006 kuliah perdana pun dimulai. Pada tanggal 22 September2006 STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon diresmikan oleh Dirjen Bimas Katolik, Drs. Stef Agus.

Pada tahun 2013 STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon terakreditasi oleh BAN-PT berdasarkan SK nomor: 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 Tanggal 18 Januari 2013. Tanggal 20 Februari 2018 STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon melakukan reakreditasi yang kemudian ditetapkan melalui SK BAN-PT nomor 503/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018.

PENGANTAR

Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon menyambut baik tuntutan perundang-undangan dan peraturan pemerintah untuk memberlakukan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI. Wujud respon positif tersebut tercermin dalam penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI bagi Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon.

Langkah awal yang ditempuh dalam persiapan pelaksanaan kurikulum baru ini adalah dengan membentuk Tim Kurikulum berdasarkan pada SK Ketua STPAK No.22/Ket-STPAK/.B.6.2YP/VIII/2016 tentang Pengangkatan Panitia Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon. Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah melakukan kegiatan penyusunan Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon.

Pedoman ini berisikan beberapa pokok penting yang dipandang signifikan dalam pernyusunan kurikulum, diantaranya: latar belakang lahirnya KKNI, pengertian KKNI, landasan hukum KKNI, maksud dan tujuan KKNI, Jenjang KKNI, KKNI dalam kurikulum pendidikan tinggi, tahap-tahap

penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Jadwal Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI STPAK Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik, dan Lembaran Kerja Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI STPAK. Kiranya Pedoman ini dapat bermanfaat dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 05 Agustus 2017

Ketua,

Bernard Antonius Rahawarin, M.Ag

DAFTAR ISI

Pancasila 2
Tri Dharma Perguruan Tinggi.....3
Visi-Misi.....4
Sejarah Singkat STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon.....5
Pengantar.....6
Daftar Isi 8
Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik 9
A. Latar Belakang Lahirnya KKNI 14
B. Pengertian KKNI 15
C. Landasan Hukum KKNI 16
D. Maksud dan Tujuan KKNI 16
E. Jenjang KKNI 17
F. KKNI dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.....18
G. Tahap-Tahap Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI 20
H. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 27
I. Jadwal Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI STPAK Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik 30
J. Lembaran Kerja Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI STPAK.....31
KEPUSTAKAAN.....54
Lampiran-1: Capaian Pembelajaran (Hasil Kerja Pertemuan Ketuadan PUKET 1 PTAKS Se-Indonesia.....55
Lampiran-2 Format Rencana Pembelajaran Semester Matakuliah 68
Lampiran-3 Contoh-*1 Format SKPPI*.....69

KEPUTUASAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON
NOMOR: 118/Ket STPAK/D.2.2/YP/VIII/2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
KERANGKA KUALIFINASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON

Menimbang :

a. Bahwa kurikulum yang berlaku di Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon merupakan rambu-rambu akademik yang menjamin terwujudnya capaian pembelajaran yang baik ;
b. Bahwa dalam penyusunan kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat dan peraturan pemerintah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu menetepkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional dengan Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemenrintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Uskup Diosis Amboina Nomor 01.011-KA/PCM/III/2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.IV/HK.00.5/98/2006 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2484 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2484 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 503/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik Pada Program Sarjana STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon;

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
16. Statuta Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon;
17. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUASAN KETUA SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKAIS NASIONAL INDONESIA (KKNI) SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK SANTO YOHANES PENGINJIL AMBON**

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Penyusunan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Dengan diberlakukannya Pedoman Penyusunan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon, maka

peraturan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 05 Agustus 2017

Ketua,

Bernard Antonius Rahawarin, M.Ag

A. Latar Belakang Lahirnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Beberapa alasan yang menjadi latar belakang perubahan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia yang relevan dan linear dengan kebutuhan dunia kerja, sebagai berikut:

1. Tuntutan relevansi dan liniearitas antara proses pembelajaran dengan kualifikasi kerja yang dipersyaratkan dunia kerja. Di era globalisai ini terjadi percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang menuntut perguruan tinggi untuk mampu beradaptasi terhadap tuntutan perubahan di segala sektor.
2. Tuntutan kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi secara internasional. Semenjak tahun 2008 atau setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan kesepakatan global, maka muncul berbagai macam parameter untuk menstandarkan mutu lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman mobilitas bebas tenaga kerja professional antar negara mulai dibentangkan, dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA hingga tahun ini adalah: (1) engineers; (2) architect; (3) accountant; (4) land surveyors; (5) medical doctor; (6) dentist; (7) nurses, dan (8) labor in tourism. Dengan demikian diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi dari lulusan pendidikan di Indonesia
3. Adanya disparitas pendidikan tinggi di Indonesia. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu juga tidak dapat dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Carut marut kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun. Untuk mengatasi hal ini

maka dibutuhkan ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi

4. Respon ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific). Dalam hal ini KKNI menjadi panduan bagi negara Indoensia maupun negara-negara lain untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja, baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia.

B. Pengertian KKNI

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, meyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja, sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka seorang pekerja yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan formal setingkat S1 dengan mekanisnya dan persyaratan tertentu yang diatur dalam KKNI, dapat disetarakan dengan tenaga kerja berkualifikasi pendidikan formaL S1. Dengan demikian, penyetaraan dimaksudkan untuk memfasilitasi pekerja yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal atau informal untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya dalam lingkup pendidikan tinggi KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, meyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran (learning outcome) dari jalur pendidikan non formal, pendidikan formal dan atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

C. Landasan Hukum KKNI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi..
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 SN-DIKTI.

D. Maksud dan Tujuan KKNI

KKNI dimaksudkan sebagai pedoman untuk:

1. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
2. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi CP yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
3. Menyetarakan kualifikasi antara CP yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
4. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumber daya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.

KKNI memiliki tujuan yang bersifat umum dan khusus, sebagai berikut:

Tujuan Umum:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang bermutu dan berdaya saing internasional
2. Meningkatkan mutu dan aksebilitas SDM Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional
3. Membuat proses pengakuan yang akuntabel dan trasparan terhadap CP yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan atau internasional

4. Meningkatkan kontribusi CP yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional
5. Mendorong perpindahan pelajar, mahasiswa dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi

Tujuan Khusus:

1. Memperoleh korelasi yang positif antara outcome, capaian pembelajaran dan proses pendidikan di perguruan tinggi
2. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu outcome pendidikan tinggi pada tingkat kualifikasi yang setara
3. Menjadi pedoman pokok bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampua atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang
4. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan dapat membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor SDM
5. Memberi motivasi dan inspirasi bagi pengguna lulusan utnuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat
6. Menjamin terjadinya peningkatan aksebilitas SDM ke pasar kerja nasional dan internasional
7. Memperoleh pengakuan yang setara dari negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kebipribadian bangsa Indonesia
8. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerja sama pendidikan tinggi antar negara

E. Jenjang KKNI

Jenjang kualifikasi adalah tingkatan capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun

berdasarkan ukuran pencapaian proses pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

Penjenjangan kualifikasi dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal atau pendidikan informal untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi.

KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Semakin tinggi level kualifikasi KKNI akan semakin saintifk. Sebaliknya, semakin rendah kualifikasi dalam KKNI akan semakin teknis. Dalam pendidikan formal, level paling rendah (level 1) setara dengan jenjang pendidikan dasar (SD-SMP). Level 2 KKNI setara dengan jenjang pendidikan SMA/SMK, level 3 KKNI setara dengan D1, level 4 setara dengan D2, level 5 setara dengan D3, level 6 setara dengan D4/S1, level 7 atau level 8 setara dengan pendidikan profesi, level 8 setara dengan S2 dan level 9 setara dengan S3. Jenjang KKNI mencakup sikap/perilaku, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab/hak/wewenang

F. KKNI dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Penakanan makna penyetaraan dalam KKNI memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI juga menjadi alat yang dapat menyaring SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia.

Fungsi komprehensif ini menjadikan KKNI berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana SDM dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, utamanya pada kurikulum pendidikan tinggi.

Pergeseran penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) ke penamaan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KDIKTI) memiliki beberapa alasan yang penting, diantaranya :

- KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh perwakilan penyelenggaran program studi yang menyusun kurikulum. Kesepakatan ini umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan pengembang kurikulum menyepakati kompetensi lulusan yang kedalaman atau level capaiannya berbeda dengan pengembang kurikulum lainnya walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.
- Ketiadaan parameter ukur dalam sistem KBK akan sulit untuk menilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, bahkan sekalipun pada satu jenjang pendidikan. Artinya, tidak ada yang dapat menjamin apakah kurikulum program S1 lebih tinggi dari program D3 pada program studi yang sama, bahkan tidak ada yang menjamin pula apakah kurikulum program S1 memliki level yang sama dengan program S1 yang lain meskipun berbeda program studi.
- KKNI memberikan parameter ukur yang jelas berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level CP program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3. Kurikulum pendidikan tinggi sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi. KKNI sebagai pengukur CP sebagai bahan penyusun kurikulum suatu program studi. Dengan demikian ukuran yang pasti CP yang diperoleh menjadi perbedaan utama Kurikulum pendidikan tinggi dengan KBK.

G. Tahap-Tahap penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI

Tahap 1: Perumusan Profil Lulusan

Profil adalah deskripsi tentang kompetensi (sikap, pengetahuan dan keterampilan) yang tercermin dalam peran dan fungsi serta profesi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki area kerja dan/atau masyarakat. Fungsi Profil Lulusan, antara lain:

- Sebagai *outcome* pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi. Artinya dengan menetapkan profil lulusan program studi dapat menjawab pertanyaan apa yang dapat diperankan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan studi pada program studi, "akan menjadi apa setelah lulus dari program studi?".
- Sebagai bukti akuntabilitas akademik program studi.
- Sebagai pembeda program studi terhadap program studi lainnya meskipun memiliki parameter ukur yang jelas.
- Sebagai rujukan utama dalam merumuskan CP

Dalam penentuan profil lulusan program studi perlu melakukan studi pelacakan lulusan (*tracer study*) untuk dianalisis kebutuhan alumni, kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan pemangku kepentingan/*stakeholders* serta analisis SWOT terhadap perkembangan keilmuan/keahlian. Metode yang dapat digunakan untuk penentuan profil lulusan adalah:

- Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), seminar, lokakarya dan kegiatan sejenis bersama antara program studi dengan lembaga/institusi pengguna lulusan.
- Penyebaran kuesioner atau angket baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital kepada para alumni atau pada saat mahasiswa melaksanakan praktek lapangan atau pemagangan.
- Deskripsi permintaan pengguna lulusan melalui kegiatan Job Fair yang diselenggarakan oleh universitas, fakultas atau program studi.
- Informasi secara non formal para alumni melalui email tentang kebutuhan keilmuan dan ketrampilan yang dibutuhkan sekarang ini. Informasi yang diperoleh dari

studi kebutuhan dan keilmuan tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, treaths*) untuk menghasilkan profil lulusan.

Penetapan profil lulusan harus juga merujuk pada setiap jenjang kualifikasi lulusan dalam KKNI. Satu program studi setidaknya memiliki satu profil terkait kompetensi utama yang terwujud dalam peran dan fungsi serta profesi utama, kompetensi pendukung yang tercermin dalam peran dan fungsi serta profesi penunjang, kompetensi penunjang lainnya yang tercermin dalam peran dan fungsi serta profesi penunjang lainnya.

Tahap 2: Perumusan CP

Menurut Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2, CP lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Selanjutnya menurut Permendikbud No 49 Tahun 2014 pasal 5 ayat 1, CP lulusan sebagai rumusan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Dengan demikian CP merupakan akumulasi atau resultan dari keseluruhan proses pembelajaran yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama studi pada satu program studi tertentu. Pertanyaan mendasar yang harus digemakan dalam merumuskan CP yaitu: “untuk menjadi profil.....lulusan harus mampu melakukan apa saja?”.

CP berfungsi sebagai berikut:

- Penciri, Deskripsi atau spesifikasi program studi
- Ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran
- Pelengkap deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Sehubungan dengan SKPI akan diurai pada sub pokok selanjutnya.
- Komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran

Dalam perumusan CP deskripsi KKNI level 6, yang meliputi aspek sikap dan tata nilai **(**kemampuan perilaku benar

dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma selama proses belajar dan kehidupan akademik dikampus baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Unsur sikap terwujud dalam kehidupan spiritual, personal dan sosial melalui proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengalaman kerja mahasiswa), aspek pengetahuan (kemampuan penguasaan konsep, teori dan metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran selama proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengalaman kerja mahasiswa) dan aspek keterampilan (kemampuan mengaplikasikan konsep, teori, bahan, metode, alat atau instrumen yang diperoleh selama proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengalaman kerja mahasiswa). Kemudian, dijabarkan ketika aspek tersebut ke dalam CP SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi), CP PT (Pendidikan Tinggi), CP ASPRO (Asosiasi Program Studi) dan CP Program Studi (PRODI).

Setelah mendeskripsikan CP PRODI, maka selanjutnya dianalisis elemen-elemen kompetensi yang terkandung dalam rumusan CP PRODI dalam perspektif 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yakni *how learn to know, how learn to do, how learn be, how learn to live together.* Kemudian rumusan CP PRODI dikategorikan ke dalam konteks profil lulusan (utama-pendukung-lainnya).

Tahap 3: Penetapan Bahan Kajian dan Beban Belajar (kedalaman dan keluasannya)

Bahan kajian merupakan seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus didalami mahasiswa dalam rangka mencapai CP. Penetapan bahan kajian bertujuan agar mahasiswa memenuhi dan menguasai semua unsur dalam CP.

Dalam penetapan bahan kajian perlu memperhatikan cakupan bahan kajian, yakni keluasan bahan kajian dan kedalaman bahan kajian. Keluasan bahan kajian berarti menggambarkan seberapa banyak jumlah dan jenis pokok bahasan, atau ilmu atau cabang ilmu yang diperlukan dalam

mencapai CP yang telah ditetapkan. Sedangkan kedalaman materi menyangkut tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancangkan untuk memenuhi CP lulusan. Menurut Permendikbud No 49 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 2 lulusan program D4/S1 paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam

Keluasan dan kedalaman bahan kajian sangat berhubungan erat dengan keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Penetapan tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian juga menjadi penting demi standarisasi KKNI, sehingga setiap program studi tidak terlalu rendah menyajikan bidang ilmu tertentu, namun juga tidak melampaui kualifikasi jenjang di atasnya.

Penetapan bahan kajian bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan *"untuk dapat menguasai semua unsur dalam CP, bahan kajian apakah yang perlu dipelajari dan seberapa luas serta dalam tingkat penguasaannya?"*

Dalam penetapan bahan kajian harus merujuk pada CP yang telah ditetapkan dengan cara melakukan analisis terhadap unsur-unsur yang termuat dalam CP untuk menetapkan seberapa banyak jumlah dan jenis pokok bahasan, atau ilmu atau cabang ilmu yang dimasukkan ke dalam suatu bahan kajian dalam mencapai CP.

Bahan kajian yang ditetapkan oleh program studi, diambil dari peta keilmuan yang menjadi ciri program studi atau dari khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh program studi sendiri. Bahan kajian bisa ditambah bidang/cabang ilmu yang dianggap diperlukan bagi lulusan untuk antisipasi pengembangan ilmu di masa depan. Bahan kajian bisa juga dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/profesi yang akan diterjuni oleh lulusan di masa datang.

Selanjutnya dilakukan penetapan kedalaman bahan kajian dengan menggunakan pendekatan taksonomi bloom (dalam bentuk matriks), sehingga dapat mempermudah memperkirakan kedalaman bahan kajian untuk mencapai CP.

Taksonomi Bloom ranah kognitif merupakan salah satu kerangka dasar untuk pengkategorian tujuan-tujuan pendidikan dan penyusunan kurikulum. Taksonomi Bloom meliputi: (1) pengetahuan (*knowledge*); (2) pemahaman (*comprehension*); (3) penerapan (*application*); (4) analisis (*analysis*); (5) sintesis (*synthesis*); dan (6) evaluasi (*evaluation*). Taksonomi Bloom telah direvisi oleh Kratwohldan Anderson, menjadi: (1) mengingat (*remember*); (2) memahami (*understand*); (3) mengaplikasikan (*apply*); (4) menganalisis (*analyze*); (5) mengevaluasi (*evaluate*); dan (6) mencipta (*create*).

Pendekatan Taksonomi Bloom akan digunakan untuk mengukur bobot kedalaman bahan kajian, dengan perincian sebagai berikut: C1: kemampuan mengetahui atau mengingat istilah, fakta, aturan, urutan, metode dan sebagainya; C1: Pemahaman adalah kemampuan menterjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, memahami isi pokok, mengartikan tabel dan sebagainya; C3 Penerapan adalah kemampuan memecahkan masalah, membuat bagan, menggunakan konsep, kaidah, prinsip, metoda dan sebagainya; C4: Analisis adalah kemampuan memisahkan, membedakan seperti merinci bagian-bagian, hubungan antara, dan sebagainya; C5: Sintesis adalah kemampuan menyusun, seperti karangan, rencana, program kerja; C6: Evaluasi adalah kemampuan menilai berdasar norma seperti menilai karya tulis.

Dengan langkah kunci penetapan bahan kajian di atas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan beban belajar dengan rumus jumlah keluasan materi dikalikan dengan jumlah total bobot kedalaman materi.

Tahap 4: Penetapan Mata Kuliah dan Besarannya SKS Mata Kuliah

Matakuliah adalah konsekwensi dari bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan harus disampaikan oleh dosen. Atau dengan kata lain mata kuliah adalah wadah dari bahan kajian. *Out put* dari pengembangan bahan kajian akan menghasilkan konsep dan rumusan matakuliah. Mata kuliah

menjadi unsur penting yang menjadi satuan terkecil transaksi belajar (satuan kredit) mahasiswa yang dilayani oleh institusi pendidikan untuk diukur ketercapaiannya memenuhi CP.

Pola penentuan matakuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberi nama pada kelompok bahan kajian. Secara rinci diuraikan, sebagai berikut:

- Menganalisis keterdekatan bahan kajian serta demi efektivitas pencapaian CP
- Beberapa bahan kajian dapat diintegrasi menjadi satu mata kuliah.
- Satu bahan kajian dapat masuk pada satu matakuliah saja. Tidak boleh ada bahan kajian yang sama pada dua atau lebih matakuliah
- Satu mata kuliah dapat berisi satu bahan kajian
- Satu matakuliah dapat berisi satu atau lebih bahan kajian.
- Mempertimbangkan konteks keilmuan. Mahasiswa disajikan bahan kajian dalam makna konteks keilmuan tertentu
- Memperhatikan metode perkuliahan yang efektif, sehingga memudahkan mahasiswa mencapai CP secara efektif dan efisien.
- Nama matakuliah yang diambil harus disesuaikan dengan penamaan yang lazim untuk program studi tersebut di Indonesia dan di Negara lainnya
- Pada penentukan matakuliah, setiap program studi harus sudah memasukkan kebijakan perguruan tinggi seperti MKDU 8 SKS (Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Pancasila).

Selanjutnya dilakukan perhitungan SKS mata kuliah dengan cara satu beban belajar dibagi dengan total beban belajar. Hasil pembagian tersebut dikalikan dengan 144 SKS. Kemudian hasil pengurangan itu dikurangi dengan SKS mata kuliah titipan maka akan diperoleh hasilnya total SKS sementara dan untuk selanjutnya dibulatkan. Hasil pembulatan itulah menghasilkan total SKS final. Dengan demikian akan berpotensi menghasilkan dua model pembentukan mata kuliah, yakni

model pembentukan mata kuliah kurus dan model pembentukan mata kuliah gemuk.

Model pembentukan mata kuliah kurus adalah mata kuliah dengan bobot SKS kecil namun jumlah mata kuliah banyak. Misalnya, jenjang S1 yang terdiri dari 144 SKS nama mata kuliahnya bisa mencapai 70 mata kuliah. Kelebihan model pembentukan mata kuliah ini adalah mahasiswa banyak tahu berbagai macam bidang ilmu. Namun, kelemahannya adalah mahasiswa tidak pernah tuntas mempelajari bidang ilmu itu karena keterbatasan waktu. Atau dengan kata lain pengetahuan mahasiswa meluas namun tidak mendalam. Kelemahan lainnya yaitu program studi perlu menyediakan jumlah tenaga Dosen yang memadai.

Sedangkan model pembentukan mata gemuk adalah mata kuliah yang bobot SKS besar, sehingga jumlah nama mata kuliahnya menjadi sedikit (namun didapat dibagi ke dalam bentuk tingkatan). Misalnya, jenjang S1 yang teridiri dari 144 SKS (Permendikbud No 49 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 2) hanya terdiri dari 40-50 mata kuliah. Model pembentukan mata kuliah ini mempunyai keunggulan, yakni mahasiswa dapat mempelajari bidang ilmu tertentu secara mendalam, meluas dan tuntas. Keunggulan lainnya yakni Beban Kerja Dosen pada bidang pengajaran akan mudah diperoleh.

Tahap 5 Penyusunan Kerangka Kurikulum

Kerangka kurikulum pada dasarnya memuat informasi pola susunan mata kuliah yang merepresentasikan pada tiga hal yaitu:

- Beban SKS setiap mata kuliah dan rerata SKS di setiap semester.
- Ketepatan posisi mata kuliah sesuai urutan kemampuan yang diharapkan dan integrasi antar mata kuliah.
- Strategi pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang diharapkan.

Penyusunan kerangka kurikulum KKNI terdiri dari dua tahapan yaitu:

a) Menyusun struktur kurikulum. Dikenal dua model kurikulum yaitu: (i) model seri berdasarkan pada urutan logika keilmuan, setiap *layer* disertai dengan asumsi dan prasyarat yang harus dicapai. Tipe ini bersifat parsial di setiap bidang dan akan terintegrasi pada bidang terakhir. Apabila mahasiswa belum memenuhi capaian pembelajaran setiap lapisan maka tidak diijinkan untuk menempuh pada aras lebih atas demikian seterusnya sampai dengan aras konsentrasi atau spesialisasi. (ii) model paralel berdasarkan pada strategi pembelajaran, tidak memasukkan prasyarat dan integrasi dilakukan pada awal pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan dari awal untuk semua lapisan. Konsep ini memungkinkan mahasiswa dapat menempuh semua lapisan tanpa harus dibebani prasyarat. Matakuliah yang disajikan merupakan hasil dari integrasi matakuliah sebelumnya.
b) Menyusun rencana pembelajaran semester. Bentuk luaran kurikulum pembelajaran selanjutnya adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Setiap Mata kuliah.

Tahap 6: Penyiapan Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum terdiri dari beberapa bagian yaitu: (1) capaian pembelajaran setiap mata kuliah, (2) susunan mata kuliah, (3) rencana pembelajaran, (4) proses pelaksanaan pembelajaran dan (5) cara penilaian pembelajaran di setiap mata kuliah.

H. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan CP lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik.

SKPI sebagai penjabaran pemenuhan CP bermanfaat menjadi dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negri dibandingkan dengan membaca transkrip. Selain itu pula SKP memberikan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya serta meningkatkan kelayakan kerja *(employability)* terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

SKPI wajib memuat data berikut (contoh format lihat lampira-3) :

I. Informasi tentang Identitas Diri Pemegang SKPI

- Nama Lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Mahasiswa
- Tahun Masuk
- Tahun Lulus
- Nomor Ijazah
- Gelar/sebutan lulusan

II. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program

- Nama Perguruan Tinggi
- Status Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nama Program Studi
- Status Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani
- Nomor SK Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani
- Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi)
- Jenjang Pendidikan
- Jenjang Kualifikasi sesuai KKNI
- Persyaratan Penerimaan
- Bahasa Pengantar Kuliah
- Sistem Penilaian (Uraian gradasi penilaian dan penjelasannya)
- Lama Studi Reguler

- Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan

III. Informasi tentang isi Kualifikasi dan Hasil yang Dicapai

- Bagian ini berisi Capaian Pembelajaran (CP) lulusan
- Tambahan informasi terkait dengan prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa) dapat ditambahkan disini seperti perolehan penghargaan atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel, perolehan sertifikat dari organisasi yang kredibel.

V. Pengesahan SKPI

- Tanggal
- Tandatangan
- Nama Jelas
- Jabatan (minimal Dekan)
- Nomor Identifkasi pejabat penandatangan
- Cap PT *(official stamp)*

Beberapa catatan penting sehubungan dengan SKPI, sebagai berikut:

- SKPI dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang berwenang mengeluarkan ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh Perguruan Tinggi.
- SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- SKPI yang asli diterbitkan mengunakan kertas khusus (*barcode/hallogram security paper*) berlogo Perguruan Tinggi, yang diterbitkan secara khusus oleh Perguruan Tinggi
- Penerima SKPI dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi

I. Jadwal Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI STPAK PRODI Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik

Tanggal	Kegiatan	Pen.Jwb	Ket
Pekan IV September	Persiapan Panduan Penyusunan Kurikulum dan Profil Lulusan	Puket 1	
Pekan I Oktober	Sosialisasi Panduan Penyusunan Kurikulum	Puket 1	Seluruh Dosen
Pekan II Oktober	Tahap 1: Perumusan Profil Lulusan	Puket 1	Seluruh Dosen
Pekan II Oktober	Tahap 2: Perumusan Capaian Pembelajaran (CP)	Puket 1	Seluruh Dosen
Pekan II Oktober	Tahap 3: Penetapan Bahan Kajian	Puket 1	Seluruh Dosen
Pekan II Oktober	Tahap 4: Penetapan Mata Kuliah	Puket 1	Seluruh Dosen
Pekan II Oktober	Tahap 5 Pemberian besaran bobot bahan kajian dan matakuliah dan SKS Mata Kuliah.	Puket 1	Seluruh Dosen
Pekan III Oktober	Tahap 6 Penyusunan Kerangka Kurikulum	Puket 1	Seluruh Dosen
Pekan IV Oktober	Tahap 7: Penyiapan Dokumen Kurikulum	Puket 1	Persiapan Matrikulasi
Pekan I Nopember	Presentasi Kurikulum	Puket 1	Seluruh Dosen
Pekan II Nopember	Perbaikan Kurikulum	Puket 1	Seluruh Dosen
Pekan III Nopember	SK Ketua pemberlakuan Kurikulum berbasis KKNI	Ketua	
Pekan III Nopember	SK Ketua Pemberlakuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	Ketua	
Sem.Genap 2016-2017	Pemberlauan Kurikulum SKKNI	Ketua	
Wisuda 2016-2017	Pemberlakukan SKPI	Ketua	

J. Lembaran Kerja Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI STPAK

Tahap 1: Perumusan Profil Lulusan (akan menjadi apa setelah lulus dari program studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik/PPAK?")

PROFIL PRODI PPAK (S1) STPAK

PROFIL		DESKRIPSI PROFIL
Utama (penciri utama prodi/kesepakatan prodi):	Guru Pendidikan Agama Katolik	Menjadi guru agama Katolik di yang profesional, tangguh, mandiri, beriman Kristiani, dan berjiwa pancasilais.
Pendukung (peniciri PT merujuk Visi-Misi PT):	Katekis Paroki	
Lainnya (peniciri PT merujuk Visi-Misi PT):	Wirausaha	

Tahap 2: Perumusan CP ("untuk menjadi profil Utama-Pendukung dan Lainnya lulusan PRODI PPAK harus mampu melakukan apa?")

- Pertemuan Ketua dan PUKET 1 PTAKS Se-Indonesia telah menghasilkan rumusan CP KKNI, CP SNPT, CP PT, CP ASPRO, CP PRODI PPAK pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. PRODI PPAK STPAK dapat merevisi CP PT dan CP PRODI dari hasil pertemuan tersebut. (CP KKNI, CP SNPT DAN CP ASPRO tidak dapat diganggu gugat rumusannya)! Hasil pertemuan tersebut lihat *lampiran-1.*
- Catatan penting dalam revisi CP PT dan CP PRODI PPAK sebagaimana pada *lampiran-1,* yakni rumusan CP PT dan CP PRODI PPAK lebih menekankan aspek PAK dalam perspektif

ilmu kependidikan. Bobot isi dan ruang lingkup PAK (Pribadi Siswa, Pribadi Yesus, Gereja, Mayarakat) masih tampak minim.

- Setelah merumuskan CP PT dan CP PRODI PPAK, selanjutnya dianalisis elemen-elemen kompetensi yang terkandung dalam rumusan CP PRODI PPAK dalam perspektif 4 pilar pendidikan menurut UNESCO.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Keterangan

TK : Elemen Kompetensi kategoriTo Know (berikan tanda cek √)
TD : Elemen Kompetensi kategori To Do(berikan tanda cek √)
TB : Elemen Kompetensi kategori To Be(berikan tanda cek √)
TL : Elemen Kompetensi kategori To Live Together(berikan tanda cek √)

Jumlah kolom yang yang disediakan dalam tabel di bawah ini disesuaikan dengan jumlah kolom dalam tabel sebagaimana pada lampiran 1 (dapat berubah jumlah kolomnya berdasarkan hasil revisi)

CP KKNI	CP SNPT	CP PT	CP ASPRO	CP PRODI	TK	TD	TB	TL
ASPEK SIKAP DAN TATA NILAI								

ASPEK PENGETAHUAN								
ASPEK KETERAMPILAN								

- Kemudian rumusan CP PRODI dikategorikan ke dalam konteks profil lulusan (utama-pendukung-lainnya).
- Jumlah kolom yang yang disediakan dalam tabel di bawah ini disesuaikan dengan jumlah kolom dalam tabel sebagaimana pada lampiran 1 (dapat berubah jumlah kolomnya berdasarkan hasil revisi)

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI			
	ASPEK	Profil Utama	Profil Pendukung	Profil Lainnya
SIKAP DAN TATA NILAI				

Tahap 3: Penetapan Bahan Kajian

- Dengan merujuk pada kategori CP PRODI berdasarkan profil (utama-pendukung-lainnya) sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahap 2 di atas, maka ditetapkanlah Bahan Kajian !
- Penetapan bahan kajian hendaknya diberikan penomoran untuk nantinya memudahkan masuk pada tahap berikut !
- Jumlah kolom yang yang disediakan dalam tabel di bawah ini disesuaikan dengan jumlah kolom dalam tabel sebagaimana pada lampiran 1 (dapat berubah jumlah kolomnya berdasarkan hasil revisi)

PROFIL UTAMA

No	ASPEK	BAHAN KAJIAN
SIKAP DAN TATA NILAI		

ASPEK PENGETAHUAN		
ASPEK KETERAMPILAN		

PROFIL PENDUKUNG

No	ASPEK	BAHAN KAJIAN
SIKAP DAN TATA NILAI		

ASPEK PENGETAHUAN		
ASPEK KETERAMPILAN		

PROFIL LAINNYA

No	ASPEK	BAHAN KAJIAN
SIKAP DAN TATA NILAI		

ASPEK PENGETAHUAN		
ASPEK KETERAMPILAN		

- Setelah menetapkan bahan kajian, selanjutnya menetapkan beban belajar (kedalaman dan keluasannya)
- Bahan Kajian yang dapat diintegrasikan diberikan warna blok yang sama untuk memudahkan dalam penetapan keluasan dan kedalaman materi serta penetapan nama mata kuliah pada tahap berikut!
- Jumlah kolom yang yang disediakan dalam tabel di bawah ini disesuaikan dengan jumlah kolom dalam tabel sebagaimana pada lampiran 1 (dapat berubah jumlah kolomnya berdasarkan hasil revisi)

PROFIL UTAMA

ASPEK	BAHAN KAJIAN							Keluasan	Kedalaman	Beban Belajar
SIKAP DAN TATA NILAI										

PENGETAHUAN										
KETERAMPILAN										

PROFIL PENDUKUNG

ASPEK	BAHAN KAJIAN							Keluasan	Kedalaman	Beban Belajar
SIKAP DAN TATA NILAI										

PENGETAHUAN										
KETERAMPILAN										

PROFIL LAINNYA

ASPEK	BAHAN KAJIAN							Keluasan	Kedalaman	Beban Belajar
SIKAP DAN TATA NILAI										

PENGETAHUAN										
KETERAMPILAN										

Tahap 4: Penetapan Mata Kuliah dan Pemberian SKS Mata Kuliah

- **Penetapan Mata Kuliah**
- Jumlah kolom yang yang disediakan dalam tabel di bawah ini disesuaikan dengan jumlah kolom dalam tabel sebagaimana pada lampiran 1 (dapat berubah jumlah kolomnya berdasarkan hasil revisi)

PROFIL UTAMA

ASPEK	BAHAN KAJIAN							Beban Belajar	Mata Kuliah	SKS	
										Sementara	Final
SIKAP DAN TATA NILAI											

PENGETAHUAN											
KETERAMPILAN											

PROFIL PENDUKUNG

ASPEK	BAHAN KAJIAN							Beban Belajar	Mata Kuliah	SKS	
										Sementara	Final
SIKAP DAN TATA NILAI											
PENGETAHUAN											

KETERAMPILAN										

PROFIL LAIINNYA

ASPEK	BAHAN KAJIAN							Beban Belajar	Mata Kuliah	SKS	
										Sementara	Final
SIKAP DAN TATA NILAI											
PENGETAHUAN											
KETERAMPILAN											

Tahap 5 Penyusunan Kerangka Kurikulum

- Jumlah kolom yang yang disediakan dalam tabel di bawah ini dapat berubah jumlah kolomnya!

MATA KULIAH	SEM I	SEM II	SEM III	SEM IV	SEM V	SEM VI	SEM VII	SEM VIII
	SKS	SKS	SKS	SKS	SKS	SKS	SKS	SKS
							PPL	Skripsi
							KKN	

Sks Maksimal per Semester

SEM I	SEM II	SEM III	SEM IV	SEM V	SEM VI	SEM VII	SEM VIII
20	24	24	24	24	20	4	4

Tahap 6: Penyiapan Dokumen Kurikulum

1. Capaian Pembelajaran Setiap Mata Kuliah
2. Susunan Mata Kuliah
3. Rencana Pembelajaran
4. Proses Pelaksanaan Pembelajaran
5. Cara Penilaian Pembelajaran Di Setiap Mata Kuliah.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan & Kebudayaaan, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: 2014.

Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan & Kebudayaaan, *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*. Jakarta: 2014.

Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan DIKTI, *Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)*. Jakarta: 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, TentangPendidikan Tinggi.

Sutrisno & Suyadi, *Desain Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI*. Edisi Pra Cetak, Yogyakarta: 2015.

Suyadi, *Langkah-langkah Praktis & Teknik Menyusun Kurikulum Pendidikan Tingi Mengcaku KKNI, Materi Pertemuan Dosen PTAKS*, Jogja, 30 Mei 2016

Lampiran-1

CAPAIAN PEMBELAJARAN
(HASIL KERJA PERTEMUAN KETUA DAN PUKET 1
PTAKS SE-INDONESIA

ASPEK SIKAP DAN TATA NILAI				
CP KKNI	CP SNPT	CP PT	CP ASPRO	CP PRODI
a.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	a.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap jujur, adil dan rendah hati	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap taqwa, jujur, adil dan rendah hati
b.Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya	b.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika	b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, etika dan moral kristiani	b.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; (ajaran kristiani)	b.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, etika dan moral kristiani
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia	c.Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila	c. Berperan aktif dalam meningkatan mutu kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan ajaran Gereja Katolik	c.Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan ajaran	c. Berperan aktif dalam meningkatan mutu kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan ajaran Gereja Katolik

			sosial Gereja)	
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya	d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.	d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta terhadap bangsa, tanah air dan lingkungan hidup	d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; dan gereja	d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta terhadap bangsa, tanah air dan lingkungan hidup
e.Menghar-gai keaneka-ragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/ temuan original orang lain	e.Mengharga i keaneka-ragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	e.Mengharga i keaneka-ragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	e.Mengharga i keaneka-ragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan toleransi	e.Menghargai keaneka-ragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan (multikulturalisme), serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f.Menjun-jung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk men-dahulukan kepentingan bangsa	f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan semangat	f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan semangat

serta masyarakat luas		kristiani		solidaritas, berbela rasa dan cinta lingkungan.
	g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bergereja.	g. Sadar hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bergereja yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
	h.Menginter-nalisasi nilai, norma dan etika akademik.	h.Menginter-nalisasi etika akademik sesuai dengan prinsip nilai dan norma yang kristiani	h. Menginter-nalisasi nilai dan norma dari etika akademik	h. Menginter-nalisasi etika akademik sesuai dengan prinsip nilai dan norma yang kristiani
	i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keagamaan secara mandiri.	i. Menunjuk-kan sikap profesional sesuai dengan profesi.	i. Menunjuk-kan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang pendidikan dan pengajaran agama Katolik secara mandiri
	j.Mengintern alisasi semangat kemandirian, kejuangan,	j.Mengintern alisasi semangat kristiani dalam	j.Mengintern alisasikan semangat kemandirian, daya	j.Menginterna lisasi semangat kristiani dalam

	dan kewirausahaan	kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	juang, dan kewirausahaan.	kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
	k. Memiliki sikap etis dan estetis, komunikatif, adaptif dan apresiatif.	k.Menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai kristiani	k.Menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai kristiani	k.Menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai kristiani
		l. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik.	l. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik.	l. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik.
		m.Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berkarakter dan menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat	m.Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berkarakter dan menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat	m.Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berkarakter dan menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat
ASPEK PENGETAHUAN				
		a. Memiiki pengetahuan tentang kepribadian guru agama Katolik yang kristiani dan	a.Kemampuan dalam penguasaan pengetahuan terkait dengan pengelolaan	a. Memiiki pengetahuan tentang kepribadian guru agama Katolik yang beriman

		Pancasilais	pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, produktif dan adaptif yang dicerminkan dengan kemampuan memahami kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional	kristiani dan berjiwa Pancasila
		b.Menguasai dasar-dasar pendidikan agama Katolik	b.Kemampuan keilmuan secara luas dan mendalam berkaitan dengan konsep, filosofi, metode disiplin keilmuan kateketik pastoral.	b. Menguasai dasar-dasar pendidikan dan dasar-dasar iman Katolik
		c.Menguasai teori-teori pendidikan dan pembelajaran serta pokok-pokok	c. Menguasai teori-teori pendidikan dalam pengajaran agama katolik.	c. Menguasai didaktik metodik, kepribadian peserta didik, Yesus Kristus, Gereja dan

		ajaran iman Katolik		Sakramen, serta Moral kemasyarakatan
		d. Menguasai metode-metode pembelajaran dan penelitian	d. Menguasai teori-teori pendidikan dalam pengajaran agama katolik.	d. Menguasai metode-metode pembelajaran dan penelitian di bidang PPAK
ASPEK PENGETAHUAN				
a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.	a.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan profesi sebagai guru agama Karolik berdasarkan agama, etika dan moral kristiani;	a.Terampil mengaplikasikan Model-Model pembelajaran Agama Katolik	a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pendidikan agama Katolik
				b.Mampu mengkobinasikan cara berpikir kritis analitis, etis dan estetis; kreatif, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu ilmu pendidikan agama Katolik atas dasar

				nilai-nilai Kristiani
				c. Mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pendidikan agama Katolik
b.Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian	b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	b.Mampu menunjukkan kinerja di bidang pendidikan dan pengajaran agama Katolik yang mandiri, kreatif, inovatif dan terukur.	b.Terampil merancang Rencana Kegiatan Semesteran, RKM, dan RKH Pembelajaran agama katolik	b. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai guru agama Katolik berlandaskan empat kompetensi: profesional,pedagogik, kepribadian dan sosial

masalah prosedural .				
				c. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai guru agama Katolik profesional dan terampil merancang strategi pembelajaran PAK
				d. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai guru agama Katolik profesional yang terampil mengembang kan model pembelajaran PAK
				e. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai guru agama Katolik profesional yang terampil merancang media

				pembelajaran PAK
				f. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai guru agama Katolik profesional yang terampil mendesain evaluasi dan penilaian pembelajaran PAK
c.Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,	c.Mampu melakukan penelitian inter-transdidipliner di bidang pendidikan agama Katolik yang berorientasi pada pengembangan kreatifitas untuk memberi solusi berupa desin produk peneltian, karya ilmiah berdasarka	c.Terampil melaksanakan pembelajaran PAK	c. Mampu merumuskan kajian-kajian pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan agama Katolik berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik

	gagasan, desain atau kritik seni	nkaidah, tata cara dan etika ilmiah.		
d.Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	d.Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian ilmuan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman PT	d.Terampil merancang esesmen pembelajaran PPAK	d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, penelitian, gagasan, kreasi dan atau inovasi di bidang pendidikan anakusia dini dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman prodi
	e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	e.Mampu menjadi problem solver religius di bidang pendidikan agama berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat.	e.Terampil meng-aplikasikan Pengetahuan agama Katolik	e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pendidikan dan pengajaran Agama Katolik, berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat.
				f. Mampu mengambil

				keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang perkembangan peserta didik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psiko-motorik, berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat
				g. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang bimbingan konseling bagi peserta didik berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat.
	f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan	f. mampu memelihara dan mengembangkan	f.Terampil mendesain strategi pembelajaran PAK.	f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan

kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya ;		kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya dalam bidang pendidikan dan pengajaran agama Katolik
g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.	g.Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada dosen dan mahasiswa.	g.Terampil merancang dan menerapkan media pembelajaran PAK	g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di	h.Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada	h.Terampil merancang manajemen PAK	h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja pendidik agama Katolik

	bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.	dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;		yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
				i. Mampu mengelola pembelajaran PAK secara mandiri.
	i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	i.Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	i.Terampil mengaplika-sikan pengembangan pembelajaran PAK.	i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan secara hukum melalui pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Lampiran-2

***Format* Rencana Pembelajaran Semester Matakuliah**

Program Studi :

Nama Dokumen :Rencana Pembelajaran Semester Matakuliah .....

Capaian Pembelajaran :

a.

b. .

dst

Pekan	CP	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot %
I.					
II.					
III.					
IV.					
V.					
VI.					
VII.					
VIII.					
IX.					
X.					
XI.					
XII.					
XIII.					
XIV.					

Lampiran-3: Contoh-1 Format SKPPI

No.SKPI/UINAM/2015/00035

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
Diploma Supplement

01. DESKRIPSISURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH(SKPI)
01. Diploma Suplement Description

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Konvensi Unesco tentang pengakuan studi, ijazah dan gelar pendidikan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

This Diploma Supplement refers to the Indonesian Qualification Framework and UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. The purpose of the supplement is to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended.

02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI
02. Information identifying The Holder of Diploma Supplement

NAMA LENGKAP
Full Name
Mohammad Aldy Fachrial Fahmi

TAHUN MASUK DAN LULUS
Year of Completion
2011 - 1015

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Date and Place of Birth
Gowa, 12 September 1992
Gowa, 12th September 1992

NOMOR SERI IJAZAH
Diploma Number
.....

NOMOR POKOK MAHASISWA
Student Identification Number
603003111008

GELAR DAN SINGKATAN
Name of Qualification
Sarjana Sains (S.Si)
Bachelor in Science

03. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM
03. Information identifying The Awarding Institution

SK PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI
Awarding Institution's License
No....., Tanggal 8 Agustus 2005
No....., Date August, 2005

PERSYARATAN PENERIMAAN
Entry Requirements
Lulus Pendidikan Menengah Atas atau sederajat
Graduate from hight school or similar level of education

NAMA PERGURUAN TINGGI
Awarding Institution
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)
Alauddin State Islamic University of Makassar

BAHASA PENGANTAR KULIAH
Language of Instruction
Indonesia
Indonesian

FAKULTAS
Faculty

PROGRAM STUDI

	Major
Sains dan Teknologi	*Biologi*
Science and Technology	*Biology*
SISTEM PEMBELAJARAN ***Learning System*** **KELAS: Reguler** ***Class :Regular***	**SISTEM PENILAIAN** ***Grading System*** Skala 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1 *Scale1-4; A=4, B=3, C=2, D=1*
JENIS & JENJANG PENDIDIKAN ***Type & Level of Education*** Akademik dan Sarjana (Strata 1) *Academic & Bachelor Degree*	**LAMA STUDI REGULER** ***Regular Length of Study*** 8 Semester *8 Semesters*
JENJANG KUALIFIKASI SESUAI KKNI *Level of Qualification in the National Qualification Framework Level 6* **STATUS PROFESI (BILA ADA)** ***Professional Status (If Applicable)***	**JENIS DAN JENJANG PENDIDIKANLANJUTAN** ***Access to Further Study*** Program Magister dan Doktoral *Master & Doctorl Program*

04. INFORMASI TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

04. Information of Indonesian Qualification Framework

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikann dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang	*The Indonesian National Qualification Framework is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of*

disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif.KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

various work sectors. The Framework is the manifestation of the quality and identity of the Indonesian people in relations to the national education system, national workforce training system and national learning outcomes equality evaluation system that Indonesia has in order to produce qualified and productive human resources.The Indonesian National Qualification Framework is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of various work sectors. The Framework is the manifestation of the quality and identity of the Indonesian people in relations to the national education system, national workforce training system and national learning outcomes equality evaluation system that Indonesia has in order to produce qualified and productive human resources.

05. INFORMASI TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN

05. Information Identifying the Learning Outcomes

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. LEARNING OUTCOMES

CAPAIAN PEMBELAJARAN

ATTITUDELEARNING

BIDANG SIKAP DAN TATA NILAI	***OUTCOMES***
1. Memahami nilai-nilai Al-Quran dan Hadis yang menjiwai ilmu-ilmu Biologi. 2. Memiliki kesadaran untuk memanfaatkan dan atau menjaga sumber daya alam hayati (SDAH).	*1. Understanding the the values of Al-Quran and Hadith that animates Biological sciences.* *2. Has awareness to utilize and or maintaining natural resources*
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PENGETAHUAN	***KNOWLEDGE LEARNING OUTCOMES***
1. Memahami berbagai disiplin ilmu dalam lingkup ilmu biologi yang meliputi bidang mikrobiologi, bioteknonologi, Botani, Zoologi, dan Ekologi serta berbagai terapannya. 2. Memahami Sains dasar selain biologi yaitu fisika, dan kimia. 3. Memahami kaidah riset dalam pengembangan maupun penerapan ilmu-ilmu biologi. 4. Memahami berbagai isu-isu terbaru dalam kemajuan dan penelitian bidang biologi, terutama bidang Mikrobiologi 5. Memahami teknik mengumpulkan, menganalisis, serta interpretasi data dan informasi.	*1. Understanding the the various disciplines within the biological sciences which covers the fields of microbiology, bioteknonologi, Botany, Zoology, Ecology and variety of its application.* *2. Understanding the basic science in addition to biology, namely physics, and chemistry.* *3. Understanding the the rules of research in the development and application of biological sciences.* *4. Understand the latest issues in the development and research in biology, especially the field of Microbiology* *5. Understanding the the techniques of collecting, analyzing, and interpreting data and information.*
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN	***SPECIAL LEARNING OUTCOMES***

1. Terampil dan berpartisipasi dalam penelitian dasar, pengembangan, serta penerapan ilmu Biologi, terutama bidang Mikrobiologi.
2. Menguasai aplikasi ilmu biologi sehingga mampu untuk mengembangkan diri karena mempunyai pola pikir analisis dan sintesis sehingga mampu berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup yang dihadapi secara profesional.
3. Memiliki profil akademik yang baik yaitu Objektif, skeptis, kritis, kreatif, profesional, kolaboratif, percaya diri, yang bermuara pada profil akademik yang berperadaban yaitu dijiwai Al-Quran dan Al-Hadits.
4. Terampil merancang, melaksanaan serta melaporkan kegiatan laboratorium dalam bidang biologi terutama bidang Mikrobiologi.
5. Mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan yang senantiasa dijiwai nilai-nilai islami.

ATTITUDELEARNING OUTCOMES

1. *Skillful and participate in basic research, development, and application of biology, particularly the field of Microbiology.*
2. *Mastering the application of biology to be able to develop themselves as having the mindset of analysis and synthesis that is able to think logically and analytically to solve problems encountered in professional life.*
3. *Have a good academic profile that is objective, skeptical, critical, creative, professional, collaborative, self-confidence, which leads to the civilized academic profile that is imbued with Al-Quran and al-Hadith.*
4. *Skilled designing, carrying out and reporting on laboratory activities in the field of biology, especially the field of Microbiology.*
5. *Able to develop the entrepreneurial spirit that is always imbued with Islamic values*

AKTIVITAS PRESTASI DAN KEGIATAN

Pemegang SKPI ini memiliki perestasi dan telah mengikuti program:

1. Latihan Dasar Kepemimpinan
2. Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional tahun 2014.
3. Caracter Building Training (CBT) tahun 2013.
4. Baca Tulis Al qur'an (BTQ) tahun 2013.
5. Prorgam Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) tahun 2011.

ACTIVITIES ACHIEVEMENTS AND AWARDS

The holder of this supplement has the following professional certifications:

1. *Basic Leadership Training*
2. *The 3rd winner in the Scientific Writing Competition 2014 National Level.*
3. *Caracter Building Training (CBT) in 2013.*
4. *Read &Write Al quran in 2013.*
5. *Intensification of Foreign Languages Prorgam in 2011.*

06. INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

06. Information on the Indonesian Higher Education System and the Indonesian National Qualifications Framework

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas,

HIGHER EDUCATION SYSTEM IN INDONESIA

The Higher Education in Indonesia includes (1) academic education that focuses on the mastery of knowledge and (2) vocational education that emphasizes on preparing graduates to apply their expertise.

The Higher Education Institutions in Indonesia offer academic and vocational education is recognizable from the levels and study programs offered by universities,

institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun

institutes, colleges, polytechnics, academies and community colleges.

Universities are a form of higher education institutions that conduct academic education and may conduct vocational education in various disciplines of sciences and/or technology and, if requirements are met, professional education.

Institutes are higher education institutions that conduct academic education and may conduct vocational education in a number of disciplines of sciences and/or certain technology and, if requirements are met, professional education.

Colleges are higher education institutions that conduct academic education and may conduct vocational education in one discipline of sciences and/or certain technology and, if requirements are met, professional education.

Polytechnics are higher education institutions that conduct vocational education of disciplines of sciences and/or certain technology and, if requirements are met, professional education.

Academies are higher education institutions that

Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Jenjang Pendidikan dan Syarat Belajar

Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang pendidikan baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Perguruan tinggi yang memberikan pendidikan akademis dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktoral (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, II dan IV.

conduct vocational education in one discipline of science and/or certain technology.

Community Colleges are higher education institutions that conduct vocational education in the level of diploma one and/or diploma two of one or several disciplines of sciences and/or certain technology based on local competitiveness or to meet special demands.

Levels of Education and Conditions of Learning

Higher education institutions offer several levels of education either in the field of academic or vocational education. Higher education institutions that offer academic education can offer the bachelor degree (Sarjana – S1), Professional Programs, Master's Degree (Magister – S2), Specialist Programs and Doctoral Programs (S3). On the other hand, vocational education offers Diploma I, II, III and IV programs.

Semester Credit Unit and Duration of Study

SCU stands for Semester Credit Units. This system allows students to choose their subjects for the semester. Semester Credit Units measures:

- *the outcomes expected, the mode of instruction, the*

SKS dan Lama Studi

SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

- Besarnya beban studi mahasiswa.
- Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
- Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.Nilai 1 SKS untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
- Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
- 1-2 jam tugas terstruktur

amount of time spent in the class room, and the amount of outside preparatory work expected for the class.

- *the amount of student's study load.*
- *the recognition of student's study success in their study*
- *the amount of time and effort needed by the student to accomplish a program, either in terms of semester program or the overall programs.*
- *the amount of time and effort for faculty members to conduct the education.*

The value of 1 (one) SCU for a course is comparable to the load of study per week during one semester, which includes:

- *1 hour of scheduled classroom activity (including 5 – 10 minutes breaks).*
- *1-2 hours of structured assignment planned by the faculty member, for example to do homework, referencing assignments, article translations and so on.*
- *1- 2 hours of assignments, for example reading reference books, deepening material, preparing assignments and so on.*

yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.

- 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu

A student graduates from a level of education only if he or she passes certain number of SCUs. To graduate from a bachelor degree (S1) education, a student has to pass a minimum of 144 (one hundred and forty-four) SCU and a maximum of 160 (Semester Credit Unit) SCU scheduled in 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 8 (eight) semesters and a maximum of 14 (fourteen) semesters after their high school education. In the Master's level, a student has to pass a minimum of 36 (thirty-six) SCU and a maximum of 50 SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable between 4 (four) to a maximum of 10 (ten) semesters which includes the time for thesis writing , after their S1 degree. There are several types of study loads for Doctoral Degree (S3) depending on the history of their bachelor (S1) and master's (S2) degrees: the load of study for students with similar field of study is 76 (seventy-six) SCU scheduled in 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 8 (eight) semesters and a maximum of 12 (twelve) semesters; (b) the study load for students whose bachelor's degree is not of the same field of the doctoral degree is 88

kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang doktoral (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)-nya. (a) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. (b) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester. (c) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnva 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester. (d) Beban studi

(eighty-eight) SCU schedule for 8(eight) semesters and accomplishable in a minimum of 9 (nine) semesters and a maximum of 13 (thirteen) semesters. The study load for students whose master's degree is similar with the doctoral degree is minimum 40 (forty) SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable in a minimum of 4 (four) semesters and a maximum of 10 (ten) semesters. The study load for students whose master's degree is not similar with the doctoral degree is 52 (fifty-two) SCU scheduled for 5 (five) semesters and accomplishable in a minimum of 5 (five) semesters to a maximum of 11 (eleven) semesters.

Candidates of D1, D2, D3, D4 and S1 programs have to graduate from their high school or similar level of education and pass the admission tests of the respective higher education. Candidates for master's degree education have to have S1 or similar degree diploma and pass the admission tests to the higher education institutions. The doctoral degree candidates have to have a master's degree diploma and pass the entrance examinations.

program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.

07. PENGESAHAN SKPI

07. SKPI Legalization

Makassar, 26 April 2015
Makassar, 26th April 2015
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Dean Faculty of Science and Technology

DR. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
Nomor Induk Pegawai: 19711204 200003 1 001
Employee ID Number: 19711204 200003 1 001